



**SYURA: JOURNAL OF LAW**

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

---

---

## **Peninjauan Kembali dipersimpangan putusan MK No. 34 Tahun 2014 dan SEMA No. 7 Tahun 2014**

**Mursyidi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

[mursyidimbakri@gmail.com](mailto:mursyidimbakri@gmail.com)

---

### **Abstract**

**Keywords:**

*Judicial Review,  
Constitutional  
Court Decision,  
SEMA*

This study explores the legal controversy related to the submission of PK in Indonesia with a focus on the Constitutional Court Decision No. 34 of 2014 and SEMA No. 7 of 2014. The 1945 Constitution provides a legal basis that must be obeyed by all people and state organs. The Constitutional Court and the Supreme Court have different but interrelated authorities in maintaining justice and legal certainty. The Constitutional Court Decision contained in No. 34 of 2014 allows PK more than once, contrary to Article 268 of the Criminal Procedure Code which allows PK only once. The Supreme Court responded to the decision by issuing SEMA No. 7 of 2014 which limits PK to only being submitted once, except in special conditions. The method used in this study is normative juridical, with secondary data as the main source. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive and prescriptive approach based on historical and comparative analysis. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision No. 3 of 2013 emphasizes the aspects of justice and human rights, providing the opportunity for multiple PKs with the condition of novum. However, SEMA No. 7 of 2014 was issued to maintain legal certainty by limiting PK to only one time. This study highlights the importance of the balance between justice and legal certainty in the Indonesian justice system.

---

---

## Abstrak

---

**Kata Kunci:** *Penelitian ini mengeksplorasi kontroversi hukum terkait pengajuan PK di Peninjauan Kembali, putusan MK, SEMA*

*Penelitian ini mengeksplorasi kontroversi hukum terkait pengajuan PK di Indonesia dengan fokus pada Putusan MK No. 34 Tahun 2014 dan SEMA No. 7 Tahun 2014. UUD 1945 memberikan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan organ negara. MK dan MA memiliki wewenang yang berbeda namun saling berhubungan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Keputusan MK yang tertuang dalam No. 34 Tahun 2014 membolehkan PK lebih dari sekali, bertentangan dengan Pasal 268 KUHAP yang membolehkan PK hanya sekali. MA merespon putusan itu dengan menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi PK hanya boleh dimohonkan sekali, kecuali dalam kondisi khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan preskriptif berdasarkan analisis historis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 3 Tahun 2013 menekankan aspek keadilan dan hak asasi manusia, memberikan kesempatan PK berkali-kali dengan syarat adanya novum. Namun, SEMA No. 7 Tahun 2014 dikeluarkan untuk menjaga kepastian hukum dengan membatasi PK hanya satu kali. Penelitian ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.*

---

Received: 31-07-2024, Revised: 05-08-2023, Accepted: 26-08-2024

---

© Syura: Journal of Law  
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum  
Banyuwang Pamekasan, Indonesia

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v2i1.255>



This is an open access article under  
licensed [Creative Commons Attribution  
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum ini dengan pasal ayat (3) UUD tahun 45, Setiap tindakan oleh warga atau organ negara harus berdasarkan hukum. UUD Tahun 1945 memuat asas-asas hukum yang diejawantahkan ke dalam peraturan yang harus ditaati oleh warga dan organ-organ lembaga negara. Negara

Indonesia menurut Azhary mempunyai beberapa elemen diantaranya, sistem konstitusi, persamaan dimata hukum, kekuasaan kehakiman, pembentuk UU adalah Presiden bersama-sama dengan MPR (Mutawalli 2023).

Setelah amandemen, UUD Tahun 1945 memberikan pemisahan

kekuasaan (*separation of power*) MA menerima kewenangan langsung dari UUD tahun 45. Adapun wewenang MA yang amanahkan oleh undang-undang salah satunya yaitu berwenang memeriksa juga memutus permohonan PK.

MA diberikan wewenang oleh UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA kepada untuk membuat kebijakan berupa Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA). (Nalle 2016) Fungsi SEMA dikeluarkan sebagai acuan bagi para hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara tanpa membabani kebebasan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara. Sehingga semuanya tetap diserahkan kepada hakim tingkat pertama yang akan memutuskan diterima atau tidak diterima PK-nya ke MA serta hakim agung yang akan mengambil keputusan demi kepastian hukum dan keadilan. (Gumbira 2016)

Selain wewenang MA di atas, MK juga diberikan wewenang untuk memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir atau yang

mempunyai putusan bersifat final dan menguji UU terhadap UUD, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik.

selanjutnya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui UUD Tahun 1945, sebagai lembaga baru dibidang ketatanegaraan seakan-akan menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan ketatanegaraan yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan atau menguji sengketa kewenangan organ negara atau undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. (Sudarto 1993).

Pada tanggal 06 bulan Maret tahun 2014 MK memutus perkara dengan nomor putusan 34/PUUXI/2013 berkaitan dengan bolehnya PK tidak hanya satu kali, menurut MK pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan tidak menjadi hukum tetap. (Mahkama Konsitusi 2013)

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa, yang dikhususkan untuk mengakumudir hajat terpidana untuk memenuhi kebenaran materiil dan keadilan, keadilan seharusnya tidak boleh dihalangi oleh waktu atau peraturan yang memberikan batasan PK hanya sekali saja. (Mahkama Konsitusi 2013)

Dalam kaitanya dengan PK Adami Chazawi berpendapat bahwa Pada dasarnya, PK dibuat untuk kepentingan orang dipidana, bukan untuk kepentingan Negara apa lagi korban. Peraturan ini ini didasarkan pada filosofi bahwa Negara sudah keliru mempidanakan seseorang yang tidak terbukti bersalah, yang tidak bisa ditempuh melalui jalur hukum biasa.(Binziad Kadafi 2023)

H.A. Mukti Arto, juga berpendapat bahwa Menurut asas *res judicata pro veritate habetur*, seharusnya keputusan pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap wajib dianggap benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum. Namun, jika kemudian

ditemukan alasan yang sah untuk meninjau kembali putusan tersebut, hukum menyediakan jalur yang harus ditempuh yaitu sebagai upaya hukum luar biasa.(Mukti Arto 2018)

Berlanjut dari putusan MK tersebut, MA mengeluarkan SEMA mengenai ketentuan Pengajuan PK dalam Perkara Pidana yang pada prinsipnya SEMA itu hanya membolehkan upaya PK satu kali. Pada dasarnya SEMA tersebut merupakan respon terhadap putusan MK yang menyatakan pasal 268 KUHAP bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Mahkama Konsitusi 2013)

Dalam pertimbangan SEMA tersebut yang dapat dalam poin 1 dan 2 menyatakan bahwa putusan MK hanya menghapus Peraturan PK, namun tidak menghapus Peraturan PK yang diatur dalam UU Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Tahun 1985 jo. UU Tahun 2004 jo. UU Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (Mahkama Agung 2014)

Adapun bunyi Pasal 268 KUHAP yang pada intinya menyebutkan PK atas suatu putusan boleh dimohonkan satu kali. Ketentuan serupa tentang peninjauan kembali juga diatur dalam Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Tahun 2009 yang menyatakan putusan PK tidak dapat di PK, Selain itu, pasal-pasal yang mengataur tentang pembatasan PK juga terdapat pada UU Tahun 2009 tentang Mahkamah, yang muatannya mentatur tentang pembatasan PK. (Suhariyanto 2015)

Pasca terbitnya SEMA Tahun 2014 tentang PK dalam Perkara Pidana banyak menimbulkan masalah karena SEMA tersebut dipandang bertentangan dengan putusan MK Nomor 34 Tahun 2013. Sebab putusan MK bersifat umum yang memberikan multi tafsir belum ada aturan yang jelas, sehingga dikawatirkan jika diterapkan secara langsung maka perkara pengajuan kembali serta dimungkinkan adanya penyelesaian perkara yang berlaurut-lurut sedangkan keadilan juga membutuhkan kepastian hukum, jika

kepastian hukum tidak kunjung diterapkam maka pihak berperkara tidak akan mendapatkan kepastian hukum, sehingga putusan hukum dibutuhkan peran SEMA agar penerapan putusan MK tidak multi tafsir dan bersifat pasti.

Pertanyaanya sekarang apakah Pasal 268 KUHAP tersebut yang memberi batasan PK hanya satu kali, bertengan dengan putusan MK nomor 34 tahun 2013.? Bagaimana setatus hukum SEMA yang menanggapi putusan MK Nomor 34 tahun 2013 tersebut.? mengingat berbagai hal yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menggali jawaban kepastian hukum PK terutama kepastian hukum PK pasca putusan MK. Hal ini penting dilakukan untuk mencari dan mengetahui kedudukan SEMA dan Putusan MK tentang Peninjauan kembali dalam ketatanegaraan Indonesia.

### **Metode**

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data

didalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, namun lebih banyak pada data sekunder, sedangkan data primer lebih hanya bersifat pelengkap. Data dikumpulkan untuk melakukan studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan normatif kualitatif serta melakukan analisis deskriptif dan preskriptif dengan bertitik tolak dari analisis historis dan komparatif.

### **Pembahasan dan Diskusi**

#### **Analisis Putusan MK Nomor 34/PUU-XII/2013**

Sebelum membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali, penulis menjelaskan dalil-dalil para pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 268 KUHAP secara jelas bertentangan dengan UUD 45. Pemohon berargumen bahwa setiap masyarakat berhak mengambil manfaat dari teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mencari kepastian hukum demi tercapainya keadilan. Hak untuk memperoleh

keadilan merupakan hak setiap warga negara, dan tidak seorang pun boleh menghalangi pencari keadilan dalam upaya mereka. Kepastian hukum harus mendukung penegakan keadilan, dan jika ada ketidaksesuaian antara keduanya, maka keadilan harus diutamakan. Hukum diharapkan menjadi alat untuk mencari keadilan inti di masyarakat, bukan hanya sekadar alat untuk kepastian hukum formal saja. Proses pelaksanaan hukum pidana belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti ilmu balistik dan tes DNA, yang dapat mengungkap kebenaran jika digunakan secara maksimal di masa depan.

Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden yang menyatakan bahwa Pasal 268 KUHAP sudah diuji sebelumnya dengan Nomor putusan 16/PUU-VIII/2010, dan tidak ada alasan baru yang berbeda dalam permohonan a quo. yang diajukan sebagai batu uji yaitu pasal-pasal UUD 45 juga sama dengan pemohon sebelumnya.

Pendapat Pemerintah bahwa ketentuan PK dalam Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU MA, dan Pasal 268 KUHAP telah memberikan kepastian hukum yang adil. Menurut DPR Kepastian hukum yang adil adalah dasar filosofis PK, sedangkan PK hanya boleh diajukan satu kali seperti yang terdapat dalam KUHAP untuk menghindari ketidakpastian hukum. Mahkamah mempertimbangkan tiga pokok tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sesuai dengan Pasal UU Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan Indonesia negara hukum harus menjamin terlaksananya HAM, susunan ketatanegaraan, dan pembagian kekuasaan. Putusan MK No. 34 tahun 2013 menyebutkan bahwa alasan PK meliputi situasi baru yang diduga kuat akan dijatuhkan putusan bebas paling tidak putusan lebih ringan, pernyataan yang bertentangan dalam putusan, dan kekhilafan hakim, hakim MK menekankan pentingnya keadilan dalam proses peradilan pidana dan menolak pembatasan PK

hanya bisa satu kali karena didasari oleh hak asasi manusia.

Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 268 KUHAP tentang PK dinyatakan tidak sesuai dengan UUD 1945, karena keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu apalagi formalitas, terutama jika setelah PK diajukan ada novum yang ditemukan.

### **Upaya SEMA Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

SEMA merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh MA yang berlaku secara internal dalam kekuasaan kehakiman untuk memperlancar sebuah pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan definisi surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (Suhariyanto 2015)

Surat edaran adalah kebijakan, secara hukum tidak merwajibkan (wetmatigheid) karena pada dasarnya surat edaran bukanlah hukum. Namun bagian dari administrasi negara dan khusus

dalam ruang lingkup administrasi negara saja, berlaku pula asas patuh pada keputusan sendiri serta secara hierarkis wajib menjalankan kebijakan dengan baik. (Abraham Van Vollen Hoven Ginting 2016)

Dikeluarkannya SEMA Tahun 2014 adalah tanggapan atas Putusan MK No. 34 Tahun 2013 yang pada pokoknya membatalkan peraturan pembatasan PK, yang menjadi landasannya demi terwujudnya kepastian hukum, MA memberikan petunjuk atas batasan PK dalam perkara pidana yang alamatkan kepada seluruh Ketua Pengadilan yang berada di bawah naungan MA melalui SEMA. (Abraham Van Vollen Hoven Ginting 2014)

SEMA No. 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan sekali. Permohonan PK yang dibolehkan lebih dari sekali dengan alasan apabila ada putusan PK objenya bertentangan dengan dengan yang lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009

tentang PK. Pengajuan PK yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sesuai dengan aturan SEMA No. 10 Tahun 2009. (Mahkama Agung 2009)

Yang mendi landasan MA mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 karena memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat 2 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Juga UU No. 3 Tahun 2009 menyebutkan pengajuan PK hanya dapat diajukan satu kali saja, kedua pasal di atas mengatur PK secara tegas yang isinya tidak memperbolehkan pengajuan PK keduakalinya dengan dalil hukum di Indonesia tidak menegnal PK atas putusan PK sebelumnya. (Suhariyanto 2015)

Penjelasan tentang posisi SEMA dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan UUD 45, MA mempunyai kewenangan untuk mengadili di tingkat kasasi juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang



terhadap undang-undang juga memiliki kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang, (HR 2014) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, surat edaran termasuk dalam kategori beleidsregel, yang merupakan bentuk kebijakan yang timbul dari aliran negara hukum kontemporer.(Nalle 2016)

Peraturan kebijakan memberikan leluasa bagi organ administrasi negara untuk menerapkan kewenangannya, meskipun mereka tidak menegakkan hukum secara langsung. Peraturan kebijakan memerlukan pengetahuan yang tidak tertulis, sehingga demi kesejahteraan warga negara pada saat terjadi keadaan mendesak dapat menyimpang dari peraturan kebijakan badan administrasi negara.(Lumbuun 2001)

Selanjutnya, penulis juga akan memaparkan isi kedua putusan MK dan SEMA, yang merupakan sumber kontroversi. Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan SEMA adalah untuk menyambut keputusan MK, yang mengatur pengajuan PK hanya

satu kali. Oleh karena itu, pembicaraan secara logistik akan dimulai dengan putusan MK. dalam perkara ini MK menyatakan Inkonstitusional atas Pasal 268 KUHAP karena bertentangan dengan UUD 45 dengan mempertingkan, mungkin saja, setelah PK diputuskan, ditemukan keadaan baru (novum) yang substansial, dst.(Mahkama Konsitusi 2013)

### **Mewujudkan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 34/PUU-XI/2013**

Putusan MK NO.34/PUU-XI/2013 Tentang peninjauan kembali menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum, akademisi dan masyarakat secara umum, baik yang mengatakan bahwa putusan tersebut memberikan rasa keadilan disatu sisi mengatakan bahwa putusan tersebut menciderai kepastian hukum. Sudjito, salah satunya Guru Besar Fakultas Hukum UGM, menilai bahwa putusan MK itu memberikan penghargaan terhadap HAM. Namun, disisi lain putusan tersebut berdampak luar biasa terhadap peradilan yang ada di

Indonesia ini juga berpengaruh terhadap kepastian hukum. (Kartika 2014)

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, keputusan MK tersebut memberikan hukum yang kuat karena pihak yang berperkara dapat menggunakan kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas sebagai permainan. Guru Besar ini juga tidak menentang pertimbangan hukum MK tentang memberikan rasa keadilan kepada seorang terpidana. Namun, kepastian hukum juga harus dipertimbangkan. (Kartika 2014)

Ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum berhubungan dengan jaminan perlindungan masyarakat atas tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Sedangkan keadilan merupakan tindakan yang tidak memihak dan memperlakukan setiap yang berperkara dalam kedudukan

yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam hal ini putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 ini lebih memberikan hak perlindungan hak masyarakat yang mencari keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga, putusan tersebut hanya memberikan penjelasan secara umumnya mengenai pemberian terhadap perlindungan rasa keadilan saja dan dikhawatirkan sulit mencapai kepastian hukum. Maka dari itu, putusan MK tersebut membutuhkan aturan yang lebih terperinci agar penerapannya seimbang untuk mencapai kepastian hukum. Dalam hal ini, MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali.

SEMA menetapkan aturan yang lebih jelas tentang pengajuan PK, yaitu jika dalam suatu perkara, baik pidana maupun perdata, terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang membandingkan satu sama lain. Jika PK diajukan berkali-kali tanpa ada batasan atau aturan yang ketat

dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan putusan yang sudah memiliki hukum tetap karena putusan pengadilan tidak ditangguhkan atau dihentikan sebab adanya permohonan PK. (Presiden Republik Indonesia 2004)

MK Pernah memutus tentang PK yang hanya boleh diajukan sekali pada putusan No. 16 tahun 2010, dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut MK dalam Putusan ini adanya pembatasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian suatu perkara, sehingga mencegah seseorang melakukan PK berulang kali. Pembatasan ini juga sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta menghindari proses peradilan yang berlarut-larut. Hal ini penting untuk mencegah tertundanya keadilan yang pada akhirnya bisa mengingkari keadilan itu sendiri, sebagaimana dikatakan dalam adagium (*justice Delayed is Justice Deniel*). (Mahkama Konsitusi 2010)

Tiga tahun berikutnya Mengeluarkan putusan dengan nomor putusan. 34/PUU-XI/2013 MK yang berbeda tentang batasan PK, menurut Mahkamah, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan izin umum dalam masyarakat yang Selain itu, pengajuan PK tidak berkaitan dengan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sehingga tidak bisa digunakan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali. (Mahkama Konsitusi 2013)

M. Lutfi Chakim menyatakan bahwa pertimbangan MK No. 34/PUU-XI/2013 meliputi dua hal utama: penekanan pada aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, kedua aspek ini sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya hukum PK, yang bertujuan melindungi hak masyarakat untuk mencapai keadilan, Pasal 24 ayat (1) UUD 45 mengenai penegakkan hukum yang keadilan, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan yang merdeka, serta Pasal lain dalam UUD 45 menyebutkan UUD menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, maka penekanan pada kedua pasal tersebut harus seimbang. (Chakim 2015)

Disamping adanya SEMA nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi terhadap peninjauan kembali, juga perlu diketahui bahwa Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 tersebut bersifat conditionally constitutional. Artinya bahwa PK tidak serta merta dapat diajukan kembali. Karena dalam putusan tersebut PK hanya dapat diajukan kembali apabila ada penemuan *novum* baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Sehingga pengajuan PK tidak akan mengganggu prinsip kepastian hukum dan keadilan karena pada prinsipnya kepastian hukum sudah dimulai sejak adanya putusan *inkracht van gewijsde*.

Putusan MK sifatnya berlaku untuk semua (*erga omnes*) yang berarti harus ditaati oleh semua orang, sedangkan putusan MA hanya mengikat pihak yang berperkara (*inter partes*). Secara hirarki SEMA nomor 7 Tahun 2014 tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi termasuk putusan MK karena kedudukan SEMA berada di bawah peraturan.

Upaya hukum harus ada limitasi waktu yang harus diperhatikan demi mencapai kepastian hukum. Karena jika kepastian hukum diabaikan maka akan menimbulkan ketidakadilan dalam kepastian hukum yang tentunya akan melahirkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang tidak kunjung selesai. Jika menelaah dua Putusan MK No. 34 tahun 2013 ditambah Putusan MK No. 16 tahun 2010 maka SEMA No. 7 Tahun 2014 merupakan penjelasan atas pelaksanaan tata cara pengajuan PK agar tidak dikhawatirkan proses PK yang berlarut-larut.

Menurut penulis, batasan peninjauan kembali kedepannya

perlu diatur lebih kongkrit melalui peraturan perundang-undangan yang melibatkan beberapa ahli termasuk utusan dari kedua Lembaga tinggi negara (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung), mengenai tenggang waktunya baik sekali, dua kali, tiga kali atau beberapa kali, yang pasti batasan tersebut mencakup atau menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak berperkara. Walaupun dengan adanya SEMA No 7 Tahun 2014, Upaya mewujudkan kepastian hukum menjadi lebih jelas.

Menurut penulis SEMA tersebut masih dirasa kurang karena SEMA bukan termasuk dalam peraturan perundang-undang. Alangkah lebih baiknya jika MA mengeluarkan peraturan yang masuk dalam peraturan perundang-undangan dan memasukan aturan adanya keadaan baru sesuai perkembangan iptek dan teknologi bagi pihak berperkara sebagai syarat pengajuan kembali karena dalam SEMA tersebut masih belum menghadirkan substansi putusan MK

secara utuh yaitu adanya novum baru sesuai perkembangan iptek dan teknologi.(Harahap 2009)

Juga menurut penulis pembatasan peninjauan kembali yang terdapat dalam SEMA tahun 2014 yang membatasi PK hanya sekali, tidak bisa diartikan bertentangan dengan putusan MK Nomor 34 tahun 2013, karena pada poin 4 SEMA tersebut juga menjelaskan bawa permohonan PK yang diajukan lebih sekali terbatas dalam perkara perdata maupun perkara pidana, jika terdapat dua putusan PK atas satu objek yang sama dan bertentangan dengan yang lain, alasan yang diatur dalam SEMA No. 10 tahun 2014 tentang PK.

### **Penutup**

Dari beberapa kajian-kajian di atas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam memutus perkara pengajuan peninjauan kembali sudah menghadirkan rasa keadilan dimasyarakat dengan memberikan kesempatan PK bisa

berkali-kali, dan upaya SEMA untuk mewujudkan kepastian hukum yang membatasi peninjauan kembali hanya satu (1) kali, tidak bisa diartikan bertentangan dengan putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, karena pada poin 4 SEMA No 7 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa: Permohonan PK yang diajukan lebih dari sekali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan PK yaitu dengan syarat jika terdapat objek perkara, terdapat dua atau lebih dalam putusan PK yang bertentangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

### Bibliography

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, SH. 2014. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum II*, no. 2 (Mei): 131-40.  
file:///C:/Users/admin/Downloads/4746-9136-1-SM.pdf.  
---. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2: 210093.

<https://www.neliti.com/id/publications/210093/>.

Binziad Kadafi. 2023. "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan." 2023. [https://www.google.co.id/books/edition/Peninjauan\\_Kembali\\_Koreksi\\_Kesalahan\\_dal/-1HAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Peninjauan_Kembali_Koreksi_Kesalahan_dal/-1HAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).

Chakim, M. L. (M). 2015. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2: 328-52. <https://www.neliti.com/id/publications/114392/>.

Gumbira, Seno Wibowo. 2016.

- “PROBLEMATIKA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PASCA SEMA RI No. 7 TAHUN 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1: 106. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.44>.
- Harahap, M Yahya. 2009. “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.”
- HR, Ridwan. 2014. “Hukum Adminitrasi Negara.” *PT. Raja Grafindo Persada I*, no. 1: 1-392.
- Kartika, S D. 2014. “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum.” *Info Singkat Hukum*. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/InfoSingkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/InfoSingkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf).
- Lumbuun, Ronald S. 2001. “PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan.” RajaGrafindo Persada. <https://lib.ui.ac.id>.
- Mahkama Agung. 2009. “Sema No. 10 Tahun 2009.” Jakarta.
- — —. 2014. “SEMA-7-2014.pdf.” Jakarta.
- Mahkama Konsitusi. 2010. “PUTUSAN NOMOR 16/PUU-VIII/2010.” Jakarta.
- — —. 2013. “Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013.” *Bphn.Go.Id*. Vol. 66. Jakarta. [https://bphn.go.id/data/documents/2.2.\\_perkara\\_nomor\\_34\\_puu\\_2013-6\\_maret\\_2014-kuhap\\_\(dikabulka.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/2.2._perkara_nomor_34_puu_2013-6_maret_2014-kuhap_(dikabulka.pdf).
- Mukti Arto, H.A. 2018. “Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali: Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah,” xiv,168.

- <https://www.gramedia.com/products/upaya-hukum-kasasi-dan-peninjauan-kembali>.
- Mutawalli, M. 2023. *NEGARA HUKUM KEDAULATAN DAN DEMOKRASI (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*.  
<https://books.google.co.id/books?id=YVLpEAAAQBAJ>.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2016. "Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Oktober): 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung." *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004: 9.  
[http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08\\_2469\\_C.pdf](http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf).
- Sudarto. 1993. "Kapita Selekta Hukum Pidana dan Hukum Pidana." *Bandung: Alumni*, 192.
- Suhariyanto, Budi. 2015. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2: 335. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>.